



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 11 TAHUN 2000

TENTANG

BADAN PERWAKILAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dipandang perlu untuk Peraturan Daerah tentang Badan Perwakilan Desa;
- b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERWAKILAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Banjar.
- d. DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Banjar.
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.
- f. BPD adalah suatu Badan Perwakilan Desa yang merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi berdasarkan Pancasila.
- g. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- h. Pemerintah Desa adalah Pambakal dan Perangkat Desa.
- i. Rukun Tetangga adalah bagian wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN

Bagian Pertama
Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) Disetiap Desa dibentuk BPD yang merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (2) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua
Susunan Keanggotaan

Pasal 3

Keanggotaan BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa yang bersangkutan, dengan ketentuan:

- a. jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa, 5 orang anggota;
- b. 1501 jiwa sampai dengan 2000 jiwa, 7 orang anggota;

- c. 2001 jiwa sampai dengan 2500 jiwa, 9 orang anggota;
- d. 2500 jiwa sampai dengan 3000 jiwa, 11 orang anggota; dan
- e. lebih dari 3000 jiwa, 13 orang anggota.

Pasal 4

Anggota BPD dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan.

Pasal 5

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang sesuai dengan jumlah anggota BPD.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipilih dari, untuk dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang dilaksanakan secara khusus.
- (4) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya pimpinan BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Sekretaris BPD dan dibantu oleh staf sesuai kebutuhan yang diangkat oleh Pambakal atas Persetujuan Pimpinan BPD dan bukan dari Perangkat Desa.

Pasal 7

Persyaratan Keanggotaan BPD

Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang mempunyai persyaratan sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G.30.S/PKI dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau berpengetahuan yang sederajat;
- e. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- j. mengenal Desanya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat; dan
- k. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.

BAB III MEKANISME PELAKSANAAN PEMILIHAN, PENETAPAN CALON TERPILIH DAN PENGESAHAN HASIL PEMILIHAN ANGGOTA BPD

Bagian Pertama Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemilihan anggota BPD, dibentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Pambakal.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terdiri dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan utusan pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terdiri dari:
 - a. Ketua : 1 (satu) orang, merangkap anggota;
 - b. Sekretaris : 1 (satu) orang, merangkap anggota; dan
 - c. Anggota : 3 (tiga) orang.
- (4) Susunan Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, dipilih secara demokratis dari, untuk dan oleh mereka yang terpilih.
- (5) Pambakal dan Perangkat Desa tidak boleh menjadi Panitia Pemilihan.

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini, menetapkan tata cara pemilihan anggota BPD.
- (2) Tata Cara pemilihan anggota BPD dilaksanakan secara langsung melalui sistem perwakilan.
- (3) Pemilihan langsung melalui Sistem perwakilan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, setiap Rukun Tetangga mengajukan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dari hasil musyawarah Rukun Tetangga sebagai perwakilan warga untuk memilih calon anggota BPD.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini, menetapkan tata pemilihan anggota BPD.
- (2) Tata Cara pemilihan anggota BPD dilaksanakan secara langsung melalui sistem perwakilan.
- (3) Pemilihan langsung melalui sisitem perwakilan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, setiap Rukun Tetangga mengajukan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dari hasil musyawarah Rukun Tetangga sebagai perwakilan warga untuk memilih calon anggota BPD.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini, melaksanakan penyaringan bakal calon Anggota BPD yang memenuhi persyaratan.

- (2) Hasil penyaringan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diumumkan pada warga Desa sebagai bakal calon anggota BPD.
- (3) Panitia Pemilihan melaksanakan Pemilihan Anggota BPD.

Penetapan dan Pengesahan Calon Terpilih

Pasal 11

- (1) Penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak dari hasil pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan menyampaikan hasil pemilihan anggota BPD kepada Pambakal dengan Berita Acara Pemilihan.

Pasal 12

Pambakal menyampaikan hasil penetapan anggota BPD dari calon terpilih kepada Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan.

BAB IV

TUGAS, WEWENANG, FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN BPD

Bagian Pertama Tugas dan Wewenang

Pasal 13

BPD mempunyai Tugas dan Wewenang:

- a. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. bersama-sama dengan Pambakal menetapkan Peraturan Desa;
- c. bersama-sama dengan Pambakal menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap:
 - pelaksanaan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - kebijakan Pemerintahan Desa; dan
 - melaksanakan kerjasama antara Desa.
- e. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. membentuk Panitia Pemilihan Pambakal;
- g. memberikan persetujuan terhadap calon perangkat Desa;
- h. memberitahukan kepada Pambakal mengenai akan berakhirnya masa jabatan Pambakal secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya;
- i. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Pambakal kepada Kepala Daerah;
- j. memberikan persetujuan terhadap Keputusan Pambakal dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa; dan
- k. menilai/mengevaluasi laporan pertanggungjawaban Pambakal setiap akhir tahun melalui rapat BPD.

Pasal 14

- (1) BPD mempunyai fungsi:
- mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan;
 - legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintahan Desa;
 - pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa; dan
 - menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.
- (2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.
- (3) Penetapan Tata Tertib BPD akan diatur dengan Keputusan BPD.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Pasal 15

- (1) BPD mempunyai Hak:
- mengajukan dan/atau mengadakan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - mengajukan rancangan Peraturan Desa;
 - mengadakan perubahan atas rancangan Peraturan Desa;
 - meminta keterangan kepada Pemerintahan Desa;
 - meminta, menilai, menerima dan/atau menolak pertanggungjawaban Pambakal;
 - mengusulkan pemberhentian Pambakal kepada Kepala Daerah bila pertanggungjawaban Pambakal ditolak untuk yang kedua kalinya;
 - mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Desa; dan
 - menentukan anggaran BPD.
- (2) BPD mempunyai kewajiban:
- mempertahankan dan memelihara keutuhan Pemerintahan Desa;
 - mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta mentaati segala Peraturan Perundang-undangan;
 - membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa berdasarkan demokrasi ekonomi kerakyatan; dan
 - memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.

BAB V HAK DAN LARANGAN ANGGOTA BPD

Bagian Pertama Hak dan Anggota BPD

Pasal 16

- (1) Anggota BPD berhak menerima uang sidang sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretariat BPD.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Kedua Larangan Anggota BPD

Pasal 17

Setiap anggota BPD dilarang:

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah dan Desa;
- b. menyalahgunakan wewenang;
- c. menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Desa;
- d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen atau surat-surat berharga milik Desa secara tidak sah;
- e. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Desa;
- f. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan anggota BPD yang bersangkutan;
- g. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan dan/atau martabat Pemerintahan Desa, kecuali untuk kepentingan kedinasan;
- h. menghalangi jalanya tugas kedinasan;
- i. membocorkan atau memanfaatkan rahasia desa yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- j. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain; dan
- k. melakukan pekerjaan/usaha yang biayanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VI MEKANISME RAPAT BPD

Pasal 18

- (1) Rapat BPD dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.
- (2) Rapat BPD sebagaimana ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh Ketua BPD dengan dihadiri oleh seluruh anggota BPD.
- (3) Rapat BPD dapat dilaksanakan setelah 2/3 anggota BPD berhadir.
- (4) Pimpinan BPD mengumumkan kesimpulan hasil rapat kepada peserta BPD dan menyampaikan kepada Pambakal untuk ditindaklanjuti.

Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan rapat BPD, Pimpinan dibantu oleh Sekretaris BPD.
- (2) Sekretaris BPD sebagaimana ayat (1) Pasal ini, bertanggungjawab terhadap kelengkapan Rapat BPD yang terdiri dari:
 - a. susunan acara;
 - b. daftar hadir; dan
 - c. berita acara rapat.

BAB VII PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN

Pasal 20

- (1) Anggota BPD berhenti antar waktu sebagai anggota karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri secara tertulis kepada Ketua BPD;
 - c. bertempat tinggal diluar Desa yang bersangkutan;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan Pasal 17 Peraturan Daerah ini; dan
 - e. terkena larangan perangkapan jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Pemberhentian anggota BPD antar waktu diresmikan secara administratif dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 21

Masa keanggotaan BPD adalah 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VIII PENGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN BPD

Bagian Pertama Pengantian Anggota BPD

Pasal 22

- (1) Anggota BPD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah ini, digantikan oleh calon yang diusulkan oleh Ketua BPD yang diambil dari calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Anggota pengganti antar waktu menyelesaikan masa kerja anggota yang digantikannya.
- (3) Pengangkatan Anggota BPD antar waktu diresmikan secara administratif dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Kedua Pengantian Pimpinan BPD

Pasal 23

Pengantian Pimpinan BPD dikarenakan tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur pada Pasal 7 dan Pasal 17 Peraturan Daerah ini, maka pengantian Pimpinan BPD berlaku Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah ini.

BAB IX TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 24

Dalam hal seorang anggota BPD patut disangka telah melakukan perbuatan pidana, maka pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikan harus mendapat persetujuan tertulis Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Keputusan Bupati Nomor 59 Tahun 2000 tentang Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Banjar merupakan lampiran yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Dearah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Disahkan di Martapura
pada tanggal 22 Juni 2000

BUPATI BANJAR

ttd

H.RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Martapura
Pada tanggal 18 Juli 2000

Pgs. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

FAKHRIAN HIFNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2000 NOMOR 12

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
 NOMOR 11 TAHUN 2000
 TENTANG
 BADAN PERWAKILAN DESA

I. PENJELASAN

Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, maka sebagai pedoman dalam pembentukan, pemekaran, penghapusan dan/atau penggabungan Desa perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Badan Perwakilan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
 Cukup jelas

Pasal 2
 Cukup jelas

Pasal 3
 Huruf a
 Jumlah penduduk yang kurang dari 1500 jiwa; keanggotaan BPD berjumlah 5 orang.

Pasal 4
 Cukup jelas

Pasal 5
 Cukup jelas

Pasal 6
 Cukup jelas

Pasal 7
 Huruf d
 Berpengetahuan sederajat dengan SLTP yaitu berijazah SD namun memiliki wawasan tentang Pemerintahan Desa yang didapatkan dari pengalan sebagai aparat Pemerintahan Desa dibuktikan dengan keputusan pengangkatan.

Pasal 8
 Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bakal calon BPD hasil penyaringan Panitia Pemilihan diumumkan agar masyarakat Desa dapat mengetahui dan apabila bakal calon yang diumumkan tidak disertai masyarakat, maka dapat melakukan protes secara lisan, atau tertulis kepada Panitia Pemilihan BPD. Selanjutnya Panitia Pemilihan meneliti kembali bakal calon tersebut untuk perbaikan atau dicoret dari bakal calon BPD.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf e

Anggota dan Pimpinan BPD tidak dibenarkan rangkap jabatan sebagai Pambakal atau Perangkat Desa; untuk memberikan kebebasan bagi BPD dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban BPD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 08

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH.
NIP.19751108.199903.2.005